

Perbandingan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Zulfiani Syamsul¹, Sunardi Purwanda², Elvi Susanti Syam³, Muhammad Sabir⁴, Lia Trizza F.A⁵

¹⁻⁵Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Parepare, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: zulfianisyamsul24@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2104 - 2121

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3577>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3577>

Article History:

Received: 21-07-2026

Revised: 14-08-2026

Accepted: 15-08-2026

Abstract : *The comparison between Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) and Singapore's Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) has become increasingly relevant in evaluating the effectiveness of anti-corruption institutions. Although both institutions were established as specialized anti-corruption agencies, differences in institutional design, authority, and independence have resulted in varying levels of effectiveness in combating corruption. This study aims to compare the institutional authority and independence of the KPK and CPIB and to identify factors influencing their effectiveness in combating corruption. This research employed a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the effectiveness of anti-corruption institutions is determined not only by the scope of their authority but also by constitutional protection, regulatory consistency, institutional independence, oversight mechanisms, and political commitment. The study also found that the KPK possesses broader preventive and enforcement powers, whereas the CPIB demonstrates greater institutional effectiveness due to its focused investigative authority, stronger constitutional safeguards, and consistent law enforcement. These findings highlight the importance of strengthening institutional independence, harmonizing anti-corruption regulations, and improving institutional design to enhance legal certainty and the effectiveness of corruption eradication in Indonesia.*

Keywords : *Corruption Eradication Commission (KPK), Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), institutional independence, anti-corruption authority, legal effectiveness*

Abstrak: Perbandingan antara Komisi Pengantasan Korupsi Indonesia (KPK) dan Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB) semakin relevan dalam mengevaluasi efektivitas lembaga anti-korupsi. Meskipun kedua institusi tersebut didirikan sebagai lembaga anti-korupsi khusus, perbedaan dalam desain institusional, otoritas, dan independensi menghasilkan tingkat efektivitas yang bervariasi dalam memerangi korupsi. Studi ini bertujuan membandingkan otoritas kelembagaan dan independensi KPK dan CPIB serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mereka dalam memerangi korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan statutori, konseptual, dan komparatif. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas lembaga anti-korupsi tidak hanya ditentukan oleh cakupan kewenangannya tetapi juga oleh perlindungan konstitusional, konsistensi regulasi, independensi institusional, mekanisme pengawasan, dan komitmen politik. Studi tersebut juga menemukan bahwa KPK memiliki kekuasaan pencegahan dan penegakan yang lebih luas, sedangkan CPIB menunjukkan efektivitas institusional yang lebih besar berkat otoritas investigasi yang terfokus, perlindungan konstitusional yang lebih kuat, dan penegakan hukum yang konsisten. Temuan ini menyoroti pentingnya memperkuat independensi institusional, menyelaraskan regulasi anti-korupsi, dan memperbaiki desain kelembagaan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB), independensi institusional, otoritas anti-korupsi, efektivitas hukum

PENDAHULUAN

Istilah korupsi memiliki makna yang luas dan dapat dipahami dari berbagai perspektif, baik secara etimologis, yuridis, sosiologis, ekonomi, maupun politik. Secara etimologis, istilah korupsi

berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere* yang berarti kebusukan, kerusakan, kejahatan, ketidakjujuran, penyimpangan moral, atau perbuatan yang merusak integritas. *The Lexicon Webster Dictionary* mendefinisikan *corruption* sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan (*the act of corrupting*), kejahatan (*depravity*), penyimpangan dari integritas (*perversion of integrity*), serta praktik yang berkaitan dengan ketidakjujuran dan penyuapan (*dishonest proceedings dan bribery*). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan moral yang mengikis nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perspektif hukum kemudian memaknai korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan, kewenangan, atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang bertentangan dengan hukum serta merugikan kepentingan publik. Perkembangan bentuk, modus operandi, dan dampak korupsi menjadikan tindak pidana ini tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara (Kamri Ahmad, 2022).

Karakteristik tersebut menyebabkan korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan melalui instrumen hukum dan kelembagaan yang bersifat khusus. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas dan sistematis sehingga tidak hanya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan nasional, memperlemah demokrasi, merusak tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), mengurangi kualitas pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 bahkan menempatkan korupsi sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat karena melemahkan institusi negara, menghambat pembangunan berkelanjutan, serta mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption*, 2003, yang menunjukkan komitmen negara untuk memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai standar internasional (Siregar et al., 2026).

Komitmen tersebut semakin diperkuat melalui pembaruan sistem hukum pidana nasional dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Kehadiran KUHP Nasional merupakan bagian dari reformasi hukum pidana Indonesia yang bertujuan mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan perkembangan masyarakat (Ayu et al., 2025). Meskipun tindak pidana korupsi tetap diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, keberadaan KUHP Nasional menjadi landasan umum yang memperkuat integrasi sistem peradilan pidana Indonesia. Pembaruan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sistem hukum pidana nasional yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Syam et al., 2025). Tantangan korupsi yang semakin kompleks menuntut keberadaan lembaga penegak hukum yang memiliki independensi, kewenangan yang memadai, serta kemampuan menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional. Kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk mengkaji secara komparatif desain kelembagaan antikorupsi di Indonesia dan Singapura sebagai upaya menemukan model pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan (Leksono et al., 2025).

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat hanya mengandalkan ketentuan hukum pidana yang bersifat represif, tetapi memerlukan lembaga penegak hukum yang memiliki independensi dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap proses penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan hukum, menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta terbebas dari campur tangan kekuasaan yang dapat memengaruhi objektivitas penegakan hukum. Komitmen masyarakat internasional terhadap pentingnya independensi lembaga antikorupsi juga tercermin dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003. Pasal 6 ayat (2) UNCAC mengatur bahwa setiap negara wajib memberikan independensi yang diperlukan kepada badan antikorupsi agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, disertai dukungan sumber daya dan personel yang memadai. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 36 UNCAC yang mewajibkan negara membentuk satu atau lebih lembaga khusus yang memiliki spesialisasi dalam pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum serta diberikan independensi yang cukup untuk menjalankan tugasnya tanpa intervensi pihak lain. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa independensi telah berkembang menjadi standar internasional dalam pembentukan lembaga antikorupsi modern (Rais, 2022).

Indonesia mengimplementasikan komitmen tersebut melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh rendahnya efektivitas pemberantasan korupsi yang sebelumnya hanya mengandalkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, sementara praktik korupsi berkembang semakin sistematis, meluas, dan melibatkan penyelenggara negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. KPK diberikan kewenangan yang luas meliputi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tindakan pencegahan, serta monitoring penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan independensi sebagai fondasi utama agar KPK mampu menjalankan kewenangan khusus dalam menangani tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Walaupun demikian, perubahan kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan perdebatan akademik mengenai sejauh mana independensi tersebut masih dapat dipertahankan setelah adanya perubahan kedudukan kelembagaan, pembentukan Dewan Pengawas, dan perubahan sistem kepegawaian (Putra, 2024).

Singapura mengembangkan model kelembagaan yang berbeda melalui pembentukan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang berdiri sejak tahun 1952 dan tetap dipertahankan setelah kemerdekaan Singapura sebagai lembaga utama pemberantasan korupsi. Kewenangan CPIB diatur dalam *Prevention of Corruption Act* Tahun 1960 yang memberikan ruang yang luas bagi lembaga tersebut untuk melakukan investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi di sektor publik maupun sektor swasta. Independensi CPIB memperoleh perlindungan yang lebih kuat melalui Pasal 22G Constitution of the Republic of Singapore, yang memberikan kewenangan kepada Direktur CPIB untuk mengajukan penyelidikan kepada Presiden apabila terdapat penolakan dari Perdana Menteri terhadap suatu proses investigasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Singapura tidak hanya memberikan kewenangan investigatif yang luas kepada CPIB, tetapi juga menyediakan mekanisme konstitusional untuk melindungi pelaksanaan kewenangan tersebut dari intervensi politik. Perbedaan desain kelembagaan antara KPK dan CPIB memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan yang dimiliki suatu lembaga, tetapi juga oleh jaminan independensi yang diberikan oleh sistem hukum. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji secara komparatif bagaimana independensi KPK Indonesia dan CPIB Singapura dibangun, dipertahankan, dan diimplementasikan dalam sistem hukum masing-masing sebagai landasan analisis pada penelitian ini (Rozikin et al., 2025).

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan respons negara terhadap semakin meluasnya praktik korupsi yang dinilai tidak lagi mampu ditangani secara efektif melalui

mekanisme penegakan hukum konvensional. Sebelum KPK dibentuk, pemberantasan korupsi sepenuhnya menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Praktiknya menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat penyelesaian perkara, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta tingginya potensi intervensi terhadap proses penegakan hukum. Kondisi tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membentuk KPK sebagai lembaga khusus dengan kewenangan luar biasa (*extraordinary powers*) untuk menangani tindak pidana korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Independensi tersebut dimaksudkan agar proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan.

Perubahan mendasar terhadap desain kelembagaan KPK terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Melalui perubahan tersebut, KPK ditempatkan sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, dibentuk Dewan Pengawas sebagai organ pengawasan internal, status pegawai KPK dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara, serta diperkenalkan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan tersebut menimbulkan perdebatan yang luas di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat sipil mengenai keberlangsungan independensi KPK. Beberapa kalangan menilai perubahan tersebut memperkuat akuntabilitas kelembagaan, sedangkan pandangan lain menyatakan bahwa perubahan tersebut berpotensi mempersempit ruang gerak KPK dalam menjalankan kewenangannya secara independen. Polemik tersebut kemudian diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 71/PUU-XVII/2019, Mahkamah menegaskan bahwa tindakan penyalahgunaan, pengecekan, dan penyitaan merupakan tindakan pro justitia sehingga tidak boleh dihambat oleh mekanisme perizinan yang berpotensi mengganggu independensi penyidik. Mahkamah juga menegaskan bahwa independensi KPK merupakan prinsip konstitusional yang harus tetap dipertahankan meskipun lembaga tersebut berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif (Sukmawati & Arief, 2025).

Perdebatan mengenai independensi KPK juga tercermin pada perkembangan praktik pemberantasan korupsi dalam beberapa tahun terakhir. *Transparency International* melalui *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2024 menempatkan Indonesia pada skor 37 dengan peringkat ke-99 dari 180 negara, yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap tingkat korupsi masih relatif tinggi. Data Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 364 perkara korupsi dengan estimasi kerugian negara mencapai sekitar Rp279,9 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menerima 2.273 laporan pengaduan masyarakat sepanjang semester pertama tahun 2025, yang menunjukkan masih tingginya dugaan tindak pidana korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Tingginya jumlah perkara tersebut tidak serta-merta mencerminkan lemahnya kinerja KPK, tetapi menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih memiliki karakter yang sistemik dan kompleks. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain desain kelembagaan, kepastian hukum, koordinasi antaraparat penegak hukum, dukungan politik, serta tingkat independensi lembaga antikorupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama yang perlu dikaji bukan hanya mengenai luasnya kewenangan KPK, melainkan bagaimana independensi kelembagaan tersebut mampu menjamin pelaksanaan kewenangan secara profesional, bebas dari intervensi, dan konsisten dalam mewujudkan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi (Yuniarta & Irwansyah, 2026).

Berbeda dengan Indonesia yang membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai respons terhadap reformasi pemberantasan korupsi pada era pascareformasi, Singapura telah lebih dahulu membangun sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi melalui pembentukan

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) pada tahun 1952. Lembaga ini tetap dipertahankan setelah Singapura memperoleh pemerintahan sendiri pada tahun 1959 dan kemudian diperkuat pada masa pemerintahan Lee Kuan Yew sebagai instrumen utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas. Landasan hukum utama CPIB terdapat dalam *Prevention of Corruption Act* (PCA) Tahun 1960 yang memberikan kewenangan luas kepada lembaga tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun pihak swasta. *Prevention of Corruption Act* juga memberikan kewenangan kepada CPIB untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan rekening bank, pemeriksaan kekayaan, serta penyelidikan terhadap harta yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Singapura membangun sistem pemberantasan korupsi melalui pemberian kewenangan investigatif yang kuat disertai kepastian hukum yang konsisten. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan yang dimiliki CPIB, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan hukum yang mempertahankan independensi lembaga antikorupsi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional (Zulkarnaini et al., 2026).

Independensi CPIB memperoleh jaminan hukum yang lebih kuat melalui Pasal 22G Constitution of the Republic of Singapore yang memberikan mekanisme konstitusional apabila terdapat dugaan intervensi terhadap proses penyelidikan. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada Direktur CPIB untuk mengajukan permohonan kepada Presiden agar penyelidikan tetap dapat dilakukan apabila Perdana Menteri menolak memberikan persetujuan terhadap suatu proses investigasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa meskipun CPIB secara administratif berada di bawah *Prime Minister's Office*, pelaksanaan kewenangan penyelidikannya tetap memperoleh perlindungan konstitusional sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak pemerintah. Model tersebut berbeda dengan pengaturan di Indonesia yang menempatkan jaminan independensi KPK terutama dalam undang-undang dan pengawasan konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Perlindungan konstitusional yang dimiliki CPIB menciptakan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kewenangan investigasi sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang sering dikemukakan dalam berbagai penelitian sebagai alasan mengapa sistem pemberantasan korupsi di Singapura mampu berjalan secara stabil selama beberapa dekade tanpa mengalami perubahan kelembagaan yang signifikan.

Keberhasilan sistem pemberantasan korupsi di Singapura tercermin pada berbagai indikator internasional. *Transparency International* melalui *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2024 menempatkan Singapura pada peringkat ketiga dunia dengan skor 84, sekaligus menjadi negara dengan tingkat persepsi korupsi terendah di kawasan Asia. Laporan Tahunan *Corrupt Practices Investigation Bureau* Tahun 2024 yang dipublikasikan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa CPIB menerima 177 laporan dugaan korupsi, namun hanya 75 laporan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Laporan tersebut juga mencatat bahwa sekitar 91% perkara yang diinvestigasi berasal dari sektor swasta, sedangkan 9% berasal dari sektor publik, yang menunjukkan rendahnya tingkat korupsi di lingkungan aparatur negara. Tingkat penyelesaian perkara yang tinggi, konsistensi penegakan hukum, serta stabilitas regulasi memperlihatkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi di Singapura tidak hanya dipengaruhi oleh beratnya ancaman pidana atau luasnya kewenangan investigasi, tetapi juga oleh keterpaduan antara independensi kelembagaan, kepastian hukum, budaya antikorupsi, profesionalisme aparat penegak hukum, dan komitmen politik pemerintah. Perbedaan karakteristik kelembagaan antara KPK Indonesia dan CPIB Singapura menunjukkan adanya perbedaan desain hukum yang menarik untuk dikaji melalui pendekatan hukum perbandingan guna menemukan model kelembagaan antikorupsi yang mampu mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi secara lebih efektif (Rozikin et al., 2025).

Berbagai penelitian mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan hukum perbandingan, meskipun masih memiliki fokus analisis yang beragam. Penelitian Anggayudha dan Alfasha dalam artikel Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di

Indonesia dan Singapura mengkaji perbedaan sistem regulasi pemberantasan korupsi di kedua negara dan menyimpulkan bahwa pengaturan hukum di Singapura lebih menitikberatkan pada status pelaku korupsi, sedangkan Indonesia lebih berorientasi pada perbuatan pidana yang dilakukan (Anggayudha & Alfasha, 2023). Penelitian Adam Ramadhan dan Akhfa Kamila melalui artikel Perbandingan Lembaga Pemberantas Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Negara Indonesia dengan Negara Singapura membahas perbandingan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) dalam sistem hukum masing-masing negara dengan penekanan pada karakteristik kelembagaan dan keberhasilan pemberantasan korupsi (Ramadhan et al., 2024). Sementara itu, Calvin dalam artikel *Extraordinary Investigation Power of Anti-Corruption Agencies in Indonesia and Singapore* memusatkan perhatian pada kewenangan investigatif luar biasa (*extraordinary investigation powers*) yang dimiliki lembaga antikorupsi di kedua negara dan menemukan bahwa kewenangan investigasi yang kuat merupakan salah satu faktor utama keberhasilan penegakan hukum antikorupsi (Calvin, 2024).

Kajian serupa juga dilakukan oleh Cahyo Jati Nugroho dan Ampuang Situmeang melalui artikel Studi Komparasi Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Singapura, yang menitikberatkan pada perbandingan regulasi, penegakan hukum, serta sanksi pidana terhadap pelaku korupsi (Nugroho et al., 2024). Penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum yang memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi di kedua negara. Penelitian Ragil Triokta Handayani dan Anza Ronaza Bangun dalam artikel Perbandingan Lembaga Anti-Korupsi: Studi KPK Indonesia dan CPIB Singapura selanjutnya mengkaji efektivitas kelembagaan kedua institusi antikorupsi dengan menyimpulkan bahwa keberhasilan CPIB dipengaruhi oleh konsistensi regulasi, dukungan politik, dan independensi kelembagaan, sedangkan KPK masih menghadapi tantangan berupa perubahan regulasi dan dinamika politik (Handayani & Bangun, 2026). Keseluruhan penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai sistem hukum, regulasi, kelembagaan, maupun kewenangan lembaga antikorupsi di Indonesia dan Singapura, sehingga menjadi landasan penting dalam pengembangan kajian hukum perbandingan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih memperlihatkan beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada perbandingan regulasi, efektivitas kelembagaan, kewenangan investigatif, atau keberhasilan sistem pemberantasan korupsi secara umum, sedangkan hubungan antara independensi kelembagaan dan kewenangan lembaga antikorupsi sebagai dua elemen yang saling memengaruhi dalam menentukan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi belum dianalisis secara komprehensif. Selain itu, penelitian terdahulu belum mengintegrasikan perkembangan hukum nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan independensi KPK ke dalam analisis hukum perbandingan dengan sistem antikorupsi Singapura. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara desain kelembagaan, independensi, dan kewenangan lembaga antikorupsi dalam mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan independensi kelembagaan sebagai fokus utama analisis, kewenangan lembaga antikorupsi sebagai instrumen kelembagaan, dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai implikasi dari desain hukum yang diterapkan di Indonesia dan Singapura. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya membandingkan regulasi, struktur organisasi, atau tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi, penelitian ini menganalisis keterkaitan antara independensi dan kewenangan KPK Indonesia serta CPIB Singapura melalui pendekatan hukum perbandingan dengan menggunakan teori negara hukum, teori penegakan hukum, teori independensi, teori efektivitas hukum, dan teori efek jera. Analisis juga memperhatikan perkembangan hukum positif, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta *Prevention of Corruption Act* Tahun 1960 di Singapura. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum pidana dan hukum perbandingan sekaligus menjadi rekomendasi bagi penguatan independensi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan sifat deskriptif-analitis yang bertujuan menganalisis perbandingan kewenangan dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Prevention of Corruption Act* 1960 Singapura, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan laporan lembaga nasional maupun internasional; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah pendukung. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan perbandingan norma hukum untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi kewenangan dan independensi KPK dan CPIB terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara sehingga seluruh tindakan penyelenggara negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum, bukan atas kehendak kekuasaan. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap proses penegakan hukum wajib dilaksanakan secara adil, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi yang dapat memengaruhi independensi aparat penegak hukum. Negara hukum tidak hanya menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku warga negara dan penyelenggara negara, tetapi juga menghendaki keberadaan lembaga penegak hukum yang mampu menjalankan fungsi yudisial maupun fungsi *pro justitia* secara profesional tanpa tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan kekuasaan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip universal negara hukum modern yang harus diwujudkan dalam setiap sistem ketatanegaraan. Menurutnya, sekalipun bentuk pemerintahan di berbagai negara berbeda, baik presidensial, parlementer, maupun sistem lainnya, seluruh negara tetap menempatkan independensi lembaga penegak hukum sebagai prasyarat utama dalam menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Independensi tersebut menjadi jaminan bahwa setiap proses penegakan hukum berlangsung berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti yang sah tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Prinsip tersebut sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi sangat bergantung pada kemampuan lembaga penegak hukum menjalankan kewenangannya secara mandiri sesuai prinsip *rule of law* (Siringoringo, 2022).

Konsep independensi lembaga negara berkembang seiring meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan modern yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui pembagian

kekuasaan klasik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jimly Asshiddiqie memandang bahwa kemerdekaan lembaga penegak hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan supremasi konstitusi dan supremasi hukum karena lembaga yang melaksanakan fungsi penegakan hukum harus terbebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Pandangan tersebut diperkuat oleh Zainal Arifin Mochtar yang menjelaskan bahwa lembaga negara independen memiliki karakteristik khusus, antara lain dibentuk di luar cabang kekuasaan negara yang telah ada, proses pemilihan pimpinannya dilakukan melalui mekanisme seleksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemberhentian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang, memiliki kepemimpinan kolektif kolegial, menjalankan kewenangan yang bersifat mandiri (*self-regulated*), memiliki legitimasi berdasarkan konstitusi atau undang-undang, serta bertanggung jawab kepada masyarakat maupun parlemen. Zainal Arifin Mochtar juga menegaskan bahwa lembaga independen sekurang-kurangnya harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu dasar hukum pembentukannya secara tegas menyatakan independensi lembaga, pelaksanaan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan diatur secara limitatif sehingga tidak bergantung pada kehendak politik pemerintah. Karakteristik tersebut menjadi ukuran penting dalam menilai apakah suatu lembaga benar-benar memiliki independensi secara kelembagaan maupun fungsional (Mochtar, 2022)

Perkembangan teori ketatanegaraan modern juga menunjukkan bahwa independensi lembaga negara tidak lagi dipandang sebagai bagian dari cabang kekuasaan tradisional. Bruce Ackerman melalui konsep *The New Separation of Powers* menyatakan bahwa doktrin trias politica tidak lagi mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan negara modern karena lahir berbagai lembaga independen yang menjalankan fungsi strategis di luar cabang kekuasaan klasik. Ackerman menyebut lembaga-lembaga tersebut sebagai *the fourth branch of government* atau cabang kekuasaan keempat yang memiliki karakteristik kelembagaan dan fungsi berbeda dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pandangan tersebut sejalan dengan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang menegaskan bahwa lembaga antikorupsi harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu independen, memiliki spesialisasi dalam pemberantasan korupsi, dan didukung sumber daya yang memadai agar mampu melaksanakan tugas secara efektif. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) melalui *Colombo Commentary on the Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies* juga menempatkan independensi sebagai prinsip fundamental dalam membangun lembaga antikorupsi yang efektif. UNODC menegaskan bahwa lembaga antikorupsi harus memperoleh perlindungan yang memadai terhadap segala bentuk ancaman maupun intervensi yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, independensi lembaga antikorupsi dapat dipahami sebagai kebebasan kelembagaan (*institutional independence*), kebebasan menjalankan fungsi (*functional independence*), dan kebebasan dalam mengambil keputusan (*decisional independence*) tanpa pengaruh pihak mana pun. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar untuk menilai kualitas independensi suatu lembaga antikorupsi (Dewa et al., 2024).

Standar internasional mengenai independensi lembaga antikorupsi diatur secara tegas dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption*, 2003. Pasal 6 ayat (1) UNCAC mewajibkan setiap negara pihak membentuk satu atau lebih badan yang bertugas melakukan pencegahan korupsi melalui pengembangan kebijakan antikorupsi, koordinasi pelaksanaan kebijakan tersebut, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi. Pasal 6 ayat (2) selanjutnya menegaskan bahwa negara wajib memberikan independensi yang diperlukan kepada badan tersebut agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, disertai penyediaan sumber daya, personel khusus, dan pelatihan yang memadai. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 36 UNCAC yang mewajibkan setiap negara pihak membentuk satu atau lebih lembaga yang memiliki spesialisasi dalam pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum serta memberikan independensi yang diperlukan agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum secara efektif tanpa campur tangan pihak lain. Prinsip tersebut dipertegas kembali oleh UNCAC Coalition yang

menyatakan bahwa operational independence merupakan unsur esensial bagi efektivitas lembaga antikorupsi, sedangkan *Criminal Law Convention on Corruption* Tahun 1999 yang disusun *Council of Europe* melalui Pasal 20 juga mendorong pembentukan otoritas khusus yang memiliki independensi memadai dalam pemberantasan korupsi. Keseluruhan instrumen internasional tersebut menunjukkan bahwa independensi bukan hanya merupakan pilihan kebijakan masing-masing negara, melainkan telah berkembang menjadi standar universal dalam penyelenggaraan lembaga antikorupsi yang profesional, akuntabel, dan efektif (Riza & Nainggolan, 2026).

Independensi lembaga antikorupsi tidak cukup dipahami sebagai kebebasan dari campur tangan pihak lain, tetapi harus diukur melalui parameter yang dapat menunjukkan sejauh mana lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara mandiri. Berbagai literatur dan instrumen internasional, seperti *Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies* Tahun 2012, *Colombo Commentary on the Jakarta Statement* yang diterbitkan UNODC, serta pedoman OECD mengenai lembaga antikorupsi, menempatkan sedikitnya lima indikator utama dalam menilai independensi lembaga antikorupsi. Indikator tersebut meliputi independensi kelembagaan (*institutional independence*), independensi fungsional (*functional independence*), independensi organisasi (*organizational independence*), independensi sumber daya manusia, dan independensi dalam mekanisme pengawasan (*accountability and oversight*). Independensi kelembagaan berkaitan dengan kedudukan lembaga dalam sistem ketatanegaraan serta jaminan hukum yang melindunginya dari intervensi cabang kekuasaan lain. Independensi fungsional berkaitan dengan kebebasan menjalankan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Independensi organisasi mencakup mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan, struktur organisasi, serta masa jabatan yang menjamin stabilitas kelembagaan. Independensi sumber daya manusia berkaitan dengan sistem kepegawaian, rekrutmen, promosi, dan perlindungan terhadap aparat penegak hukum, sedangkan independensi dalam mekanisme pengawasan menghendaki adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kebebasan lembaga dalam menjalankan tugasnya. Kelima indikator tersebut menjadi parameter yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai tingkat independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* Singapura (Nasrullah, 2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga negara yang diberi tugas meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap mempertahankan karakter independensi KPK meskipun kedudukannya ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. KPK diberikan kewenangan melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tindakan pencegahan, serta monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ruang lingkup kewenangan tersebut menunjukkan bahwa KPK tidak hanya menjalankan fungsi represif melalui penindakan, tetapi juga menjalankan fungsi preventif sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi. Karakter kewenangan yang luas tersebut menjadi salah satu ciri utama lembaga antikorupsi modern yang mengintegrasikan fungsi pencegahan dan penegakan hukum dalam satu institusi (Zukriadi, 2022).

Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memunculkan berbagai perdebatan mengenai tingkat independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu perubahan yang paling mendapat perhatian ialah pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 37A sampai dengan Pasal 37G, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 24 ayat (2), pengaturan mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan melalui Pasal 40, serta perubahan mekanisme penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Ketentuan mengenai kewajiban memperoleh izin Dewan Pengawas sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 71/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan bahwa frasa mengenai izin Dewan Pengawas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai sebagai persetujuan sebelum tindakan dilakukan. Mahkamah berpendapat bahwa penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan tindakan pro justitia sehingga cukup diberitahukan kepada Dewan Pengawas sebagai bentuk pengawasan administratif tanpa mengurangi independensi penyidik dalam menjalankan proses penegakan hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya menjaga keseimbangan antara mekanisme pengawasan dan prinsip independensi yang melekat pada KPK (Bira et al., 2024).

Perdebatan mengenai independensi KPK juga berkembang dalam kajian akademik. Ramadhana berpendapat bahwa perubahan desain kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggeser karakter KPK dari lembaga negara independen menuju lembaga yang semakin dekat dengan cabang kekuasaan eksekutif. Arfiani menilai bahwa perubahan tersebut berpotensi mengurangi kebebasan kelembagaan karena ruang intervensi terhadap pelaksanaan tugas KPK menjadi lebih besar dibandingkan pengaturan sebelumnya (Ramadhana, 2025). Erni Ijam menyimpulkan bahwa perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara memengaruhi independensi sumber daya manusia karena sistem pembinaan kepegawaian berada dalam rezim administrasi pemerintahan. Istika dan Supardi menjelaskan bahwa penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi konsep lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Al Avissena juga berpendapat bahwa pembentukan Dewan Pengawas dan pembatasan beberapa kewenangan strategis KPK berimplikasi terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, Putusan Nomor 71/PUU-XVII/2019, Putusan Nomor 158/PUU-XXII/2024, serta Putusan Nomor 106/PUU-XXIII/2025 tetap menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa independensi KPK masih menjadi isu hukum yang terus berkembang dan memerlukan analisis komparatif dengan lembaga antikorupsi negara lain, khususnya *Corrupt Practices Investigation Bureau* Singapura, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai desain kelembagaan antikorupsi yang mampu menjamin penegakan hukum secara efektif.

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) merupakan lembaga antikorupsi yang dibentuk pada tahun 1952 sebagai respons terhadap meningkatnya praktik korupsi di Singapura, khususnya yang melibatkan aparat kepolisian pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Perubahan mendasar terhadap sistem pemberantasan korupsi terjadi setelah Singapura memperoleh pemerintahan sendiri pada tahun 1959 di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional melalui kebijakan zero tolerance against corruption. Kebijakan tersebut diperkuat dengan diberlakukannya *Prevention of Corruption Act* (PCA) Tahun 1960 yang hingga kini menjadi dasar hukum utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Singapura. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada CPIB untuk melakukan penyelidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi, melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan rekening bank, serta penyitaan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Pasal 15 *Prevention of Corruption Act* memberikan kewenangan kepada penyidik CPIB untuk memeriksa rekening bank, dokumen keuangan, serta transaksi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, sedangkan Pasal 21 memberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Independensi CPIB memperoleh jaminan konstitusional melalui Pasal 22G *Constitution of the Republic of Singapore* yang memberikan hak kepada Direktur CPIB untuk mengajukan penyelidikan kepada Presiden apabila Perdana Menteri menolak memberikan persetujuan atas suatu penyelidikan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Singapura menyediakan instrumen konstitusional untuk mencegah intervensi politik terhadap proses penegakan hukum, termasuk apabila dugaan tindak pidana

korupsi melibatkan pejabat tinggi negara. Pengaturan tersebut menjadikan independensi CPIB tidak hanya dijamin oleh undang-undang, tetapi juga memperoleh perlindungan langsung dari konstitusi sehingga pelaksanaan fungsi penegakan hukumnya memiliki kepastian hukum yang lebih kuat (Putrazta, 2025).

Pengaturan mengenai independensi CPIB memperlihatkan beberapa perbedaan mendasar apabila dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. KPK dibentuk sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi koordinasi, supervisi, pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan CPIB lebih berorientasi pada fungsi investigasi dan penindakan tindak pidana korupsi. KPK memiliki ruang lingkup kewenangan yang lebih luas karena selain melakukan penindakan juga menjalankan fungsi pendidikan antikorupsi, koordinasi lintas lembaga, supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan, serta monitoring penyelenggaraan pemerintahan. CPIB tidak memiliki fungsi koordinasi maupun supervisi seperti yang dimiliki KPK, tetapi kewenangan investigatif yang dimilikinya didukung oleh sistem hukum yang sederhana, perlindungan konstitusional, serta komitmen politik yang konsisten. Perbedaan lain terlihat pada mekanisme pengawasan kelembagaan. KPK memiliki Dewan Pengawas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas kelembagaan, sedangkan CPIB tidak mengenal organ pengawas yang menjalankan fungsi serupa. Pengawasan terhadap CPIB lebih menitikberatkan pada mekanisme konstitusional melalui Presiden dan sistem pertanggungjawaban administratif kepada *Prime Minister's Office* tanpa mengurangi independensi pelaksanaan penyelidikan. Perbedaan desain kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa independensi tidak hanya ditentukan oleh posisi lembaga dalam struktur ketatanegaraan, tetapi juga dipengaruhi oleh jaminan konstitusional, konsistensi pengaturan hukum, budaya hukum, serta komitmen politik dalam mendukung pemberantasan korupsi. Kondisi tersebut tercermin pada *Corruption Perceptions Index* Tahun 2025 yang diterbitkan *Transparency International*, di mana Singapura memperoleh skor 84 dan menempati peringkat ketiga dunia, sedangkan Indonesia memperoleh skor 34 dan berada pada peringkat ke-109 dari 180 negara. Data tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator independensi lembaga antikorupsi, tetapi memberikan gambaran mengenai hubungan antara desain kelembagaan dan keberhasilan sistem pemberantasan korupsi di masing-masing negara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa independensi lembaga antikorupsi tidak semata-mata ditentukan oleh kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, tetapi dipengaruhi oleh desain kelembagaan yang mampu menjamin kebebasan menjalankan kewenangan secara profesional, akuntabel, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Komisi Pemberantasan Korupsi dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* sama-sama dibentuk sebagai lembaga khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi, tetapi kedua lembaga tersebut memiliki desain kelembagaan yang berbeda. KPK mengintegrasikan fungsi pencegahan dan penindakan melalui kewenangan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pendidikan antikorupsi, serta monitoring penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan CPIB memusatkan kewenangannya pada fungsi investigasi dan penindakan yang didukung perlindungan konstitusional, stabilitas regulasi, dan komitmen politik yang berkesinambungan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat independensi tidak hanya diukur dari luasnya kewenangan yang dimiliki suatu lembaga, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum memberikan jaminan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Temuan ini memperlihatkan bahwa independensi merupakan prasyarat utama bagi lembaga antikorupsi untuk menjalankan fungsi penegakan hukum secara optimal. Analisis terhadap kewenangan masing-masing lembaga, kelebihan dan kekurangannya, serta pengaruhnya terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi pembahasan lanjutan yang diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai model kelembagaan antikorupsi yang dapat mendukung penguatan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kelebihan dan Kekurangan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura serta Implikasinya terhadap Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara karena menjadi dasar legitimasi setiap tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan maupun lembaga negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kewenangan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kewenangan tidak hanya berkaitan dengan hak untuk bertindak, tetapi juga mengandung batasan hukum mengenai ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, sebab tidak ada tindakan pejabat publik yang dapat dibenarkan apabila tidak memiliki dasar hukum. Hadjon membagi sumber kewenangan menjadi tiga bentuk, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi diperoleh langsung dari konstitusi atau undang-undang sebagai pembentuk kewenangan baru, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang telah memperoleh kewenangan atributif kepada pejabat lain beserta tanggung jawab hukumnya. Mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan kepada bawahan tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum dari pemberi mandat. Hadjon juga menegaskan bahwa setiap kewenangan memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya pengaruh terhadap pihak lain, memiliki dasar hukum yang jelas, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum (konformitas hukum). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan bukan sekadar bentuk kekuasaan, tetapi merupakan instrumen hukum yang memberikan legitimasi kepada suatu lembaga untuk menjalankan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Ibad et al., 2026).

Konsep kewenangan juga memperoleh penjelasan dari Bagir Manan dan Indroharto yang membedakan antara kewenangan, kekuasaan, dan kompetensi. Bagir Manan menyatakan bahwa kekuasaan hanya menggambarkan kemampuan untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan kewenangan selalu mengandung hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan sesuai ketentuan hukum. Setiap penggunaan kewenangan harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Indroharto mendefinisikan kewenangan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ negara untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Definisi tersebut menegaskan bahwa kewenangan selalu lahir dari hukum positif dan bukan dari kekuasaan yang bersifat faktual. Perbedaan tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* bukan merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri, melainkan kewenangan yang bersumber dari undang-undang sebagai dasar legitimasi tindakan penegakan hukum. (Sudrajat, 2022) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi diperoleh melalui atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sedangkan kewenangan *Corrupt Practices Investigation Bureau* diperoleh melalui *Prevention of Corruption Act* Tahun 1960. Kedua lembaga memperoleh kewenangan secara atributif sehingga seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tindakan hukum lainnya harus dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang ditentukan dalam undang-undang. Pemahaman mengenai sumber kewenangan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah desain kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga telah mampu mendukung pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif.

Hubungan antara kewenangan dan efektivitas penegakan hukum dapat dijelaskan melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor substansi hukum menjadi titik awal karena kualitas norma menentukan ruang gerak lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Lembaga yang tidak diberikan kewenangan yang memadai akan mengalami hambatan dalam melaksanakan proses penegakan hukum meskipun didukung sumber daya manusia yang profesional. Relevansi teori tersebut terlihat pada perkembangan regulasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu tetap mempertahankan karakter *lex*

specialis pemberantasan tindak pidana korupsi agar kewenangan khusus yang dimiliki KPK tidak berkurang. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga menjelaskan bahwa perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah mengubah pola kerja kelembagaan sehingga memerlukan penyesuaian prosedur, kapasitas organisasi, dan strategi penegakan hukum terhadap pola kejahatan korupsi yang semakin kompleks. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan substansi hukum secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan lembaga antikorupsi (Wijaya et al., 2023).

Kewenangan juga memiliki hubungan erat dengan teori penegakan hukum dan teori efek jera (*deterrence theory*). Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan secara profesional dan bebas dari intervensi. Penelitian Arui, Karauwan, dan Junaedy pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan yang relatif luas dalam pemberantasan korupsi, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran, koordinasi antarlembaga, serta tekanan politik. Teori efek jera menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan akan tercapai apabila penegakan hukum dilakukan secara pasti (*certainty*), cepat (*celerity*), dan disertai ancaman sanksi yang memadai (*severity*). Penerapan teori tersebut menuntut adanya kewenangan yang cukup bagi lembaga antikorupsi untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penyitaan aset, penyadapan, serta penuntutan tanpa hambatan prosedural yang berlebihan. Korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, sehingga penanganannya memerlukan kewenangan yang bersifat *extraordinary powers*. Pembatasan kewenangan berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dan melemahkan daya cegah terhadap tindak pidana korupsi. Atas dasar tersebut, analisis mengenai kelebihan dan kekurangan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* Singapura menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana desain kewenangan masing-masing lembaga mampu mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi (Rinanti & Prasetyo, 2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi memperoleh kewenangannya secara atributif melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menetapkan bahwa KPK bertugas melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, koordinasi dengan instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KPK tidak hanya menjalankan fungsi represif melalui proses penegakan hukum, tetapi juga menjalankan fungsi preventif yang bertujuan membangun sistem pencegahan korupsi secara nasional. Karakter tersebut membedakan KPK dari sebagian besar lembaga antikorupsi di berbagai negara karena kewenangan yang dimiliki mencakup seluruh tahapan pemberantasan korupsi, mulai dari pencegahan, koordinasi, supervisi, penindakan, hingga pemantauan penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur kewenangan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tindakan pencegahan, dan monitoring sebagai satu kesatuan sistem pemberantasan korupsi. Desain kewenangan tersebut mencerminkan pendekatan *integrated anti-corruption system*, yaitu pemberantasan korupsi yang dilakukan secara terpadu melalui kombinasi fungsi represif dan preventif sehingga tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perbaikan tata kelola pemerintahan (Azis, 2022).

Keunggulan utama kewenangan KPK terletak pada luasnya ruang lingkup tugas yang dimiliki dibandingkan aparat penegak hukum lainnya. KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara mandiri tanpa bergantung pada institusi lain, sehingga proses penanganan perkara korupsi dapat berlangsung lebih terintegrasi. Pasal 12

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, memerintahkan instansi terkait melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka, meminta informasi kepada lembaga keuangan, memerintahkan penghentian transaksi keuangan, memblokir rekening, meminta bantuan Interpol atau aparat penegak hukum negara lain, serta melakukan penyitaan dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan represif tersebut, KPK juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara korupsi. Kewenangan tersebut memperkuat posisi KPK sebagai lembaga yang tidak hanya menangani perkara secara langsung, tetapi juga mengawasi kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya. KPK juga diberikan mandat melaksanakan pendidikan antikorupsi, sosialisasi kepada masyarakat, pembangunan sistem integritas, serta kajian terhadap sistem administrasi pemerintahan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Karakter kewenangan yang komprehensif tersebut menjadi salah satu kelebihan utama KPK karena memungkinkan pemberantasan korupsi dilakukan melalui pendekatan penal maupun nonpenal secara bersamaan (Andriansyah & Asmorojati, 2025). Meskipun memiliki kewenangan yang luas, pelaksanaan kewenangan KPK mengalami sejumlah perubahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 40 memberikan kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila perkara tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Ketentuan tersebut berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang tidak mengenal mekanisme penghentian penyidikan maupun penuntutan oleh KPK. Perubahan lain terlihat pada pengaturan mengenai penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang semula mensyaratkan izin Dewan Pengawas sebelum tindakan dilakukan. Ketentuan tersebut kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 71/PUU-XVII/2019. Mahkamah menyatakan bahwa kewajiban memperoleh izin terlebih dahulu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai sebagai syarat pelaksanaan tindakan pro justitia, sehingga tindakan tersebut cukup diberitahukan kepada Dewan Pengawas sebagai bentuk pengawasan administratif. Perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 24 ayat (2) juga menimbulkan perdebatan akademik karena dinilai berpotensi memengaruhi fleksibilitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya manusia. Beberapa akademisi berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat memperluas mekanisme akuntabilitas, sedangkan sebagian lainnya menilai pengaturan tersebut berpotensi mengurangi karakter independen yang sebelumnya melekat pada sistem kepegawaian KPK. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewenangan tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan yang diberikan, tetapi juga oleh desain kelembagaan yang mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut (Salim et al., 2023).

Kajian terhadap kewenangan KPK menunjukkan bahwa kelebihan dan kekurangan lembaga ini tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah kewenangan yang dimiliki. Kewenangan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, pendidikan antikorupsi, serta monitoring menjadikan KPK sebagai salah satu lembaga antikorupsi dengan cakupan fungsi yang paling luas. Karakter tersebut memungkinkan penanganan korupsi dilakukan secara terpadu mulai dari pencegahan hingga penindakan. Pelaksanaan kewenangan tersebut tetap menghadapi tantangan berupa perubahan regulasi, kebutuhan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, kompleksitas pembuktian perkara korupsi yang semakin berkembang, serta penyesuaian terhadap mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa luasnya kewenangan tidak secara otomatis menghasilkan pemberantasan korupsi yang efektif apabila tidak didukung kepastian hukum, kualitas sumber daya manusia, sistem pengawasan yang proporsional, serta konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Analisis tersebut menjadi dasar untuk membandingkan kewenangan KPK dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau* Singapura yang memiliki karakter kelembagaan dan ruang lingkup kewenangan berbeda, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) memperoleh kewenangan secara atributif melalui *Prevention of Corruption Act* (PCA) Tahun 1960 yang menjadi dasar utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Singapura. Peraturan tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada CPIB untuk melakukan penyelidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi tanpa membedakan status sosial maupun jabatan pelaku. Berdasarkan *Prevention of Corruption Act*, penyidik CPIB berwenang melakukan penangkapan tanpa surat perintah apabila terdapat alasan yang cukup untuk menduga seseorang melakukan tindak pidana korupsi, melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti, memeriksa rekening bank dan dokumen keuangan, meminta keterangan dari setiap orang yang dianggap mengetahui perkara, serta melakukan penyelidikan terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. *Prevention of Corruption Act* juga mengatur kewenangan ekstrateritorial yang memungkinkan warga negara Singapura diproses secara hukum atas tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negaranya. Keunggulan lain terlihat pada penerapan asas presumption of corruption dalam keadaan tertentu yang memberikan kemudahan pembuktian apabila seorang pejabat publik menerima gratifikasi atau keuntungan yang tidak dapat dijelaskan secara sah. Pelaksanaan kewenangan tersebut didukung oleh Pasal 22G Constitution of the Republic of Singapore yang memberikan perlindungan konstitusional terhadap proses penyelidikan apabila terjadi penolakan dari Perdana Menteri. Direktur CPIB dapat meminta persetujuan Presiden untuk melanjutkan penyelidikan sehingga proses penegakan hukum tetap berjalan tanpa dipengaruhi kepentingan politik. Desain kewenangan tersebut menunjukkan bahwa CPIB lebih berorientasi pada efektivitas penindakan melalui kewenangan investigasi yang luas, prosedur yang sederhana, dan dukungan konstitusional yang kuat (Sinulingga & Leviza, 2023).

Perbandingan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* memperlihatkan bahwa kedua lembaga dibentuk dengan pendekatan kelembagaan yang berbeda meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu memberantas tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengintegrasikan fungsi pencegahan dan penindakan melalui kewenangan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pendidikan antikorupsi, monitoring, serta perbaikan sistem administrasi pemerintahan. CPIB memusatkan kewenangannya pada fungsi investigasi dan penindakan tanpa menjalankan fungsi koordinasi, supervisi, maupun pendidikan antikorupsi secara langsung. Kelebihan KPK terletak pada luasnya ruang lingkup kewenangan yang memungkinkan lembaga tersebut melakukan pembenahan sistem pencegahan korupsi sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kelebihan CPIB terletak pada kesederhanaan struktur kewenangan, kepastian prosedur penyelidikan, kewenangan pemeriksaan kekayaan dan rekening keuangan yang kuat, perlindungan konstitusional terhadap proses investigasi, serta konsistensi kebijakan pemberantasan korupsi yang didukung komitmen politik pemerintah Singapura. KPK menghadapi tantangan berupa koordinasi dengan berbagai institusi penegak hukum, perubahan regulasi setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta mekanisme pengawasan kelembagaan yang lebih kompleks. CPIB relatif tidak menghadapi kompleksitas koordinasi karena menjadi lembaga utama yang menangani penyelidikan tindak pidana korupsi di Singapura. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewenangan tidak hanya dipengaruhi oleh luasnya kewenangan yang dimiliki suatu lembaga, tetapi juga oleh desain kelembagaan, kepastian hukum, dukungan politik, serta budaya hukum yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan masing-masing negara (Adhilia et al., 2025).

Analisis terhadap kedua lembaga menunjukkan bahwa kewenangan yang luas belum tentu menghasilkan efektivitas pemberantasan korupsi apabila tidak didukung independensi kelembagaan, kepastian pelaksanaan kewenangan, dan sistem hukum yang konsisten. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki cakupan kewenangan yang lebih komprehensif dibandingkan CPIB karena menjalankan fungsi represif sekaligus preventif. *Corrupt Practices Investigation Bureau* memiliki ruang lingkup kewenangan yang lebih terbatas, tetapi pelaksanaannya didukung mekanisme hukum yang sederhana, perlindungan konstitusional, dan komitmen politik yang berkesinambungan sehingga kewenangan tersebut dapat dijalankan secara optimal. Kondisi tersebut tercermin pada capaian pemberantasan korupsi di kedua negara. *Transparency*

International melalui *Corruption Perceptions Index* Tahun 2025 menempatkan Singapura pada peringkat ketiga dunia dengan skor 84, sedangkan Indonesia memperoleh skor 34 dan berada pada peringkat ke-109 dari 180 negara. Laporan tahunan CPIB juga menunjukkan tingkat conviction rate lebih dari 90 persen serta jumlah perkara korupsi yang relatif rendah setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya kewenangan yang dimiliki lembaga antikorupsi, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan kewenangan yang didukung independensi, kepastian hukum, budaya antikorupsi, dan komitmen politik negara. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu diarahkan tidak hanya pada penambahan atau pengurangan jenis kewenangan, tetapi juga pada penguatan desain kelembagaan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan jaminan pelaksanaan kewenangan secara independen sehingga efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura memiliki persamaan sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi secara profesional dan bebas dari intervensi pihak lain. Perbedaanannya terletak pada desain kelembagaan dan jaminan hukum yang mendukung pelaksanaan independensi tersebut. KPK tetap dinyatakan sebagai lembaga yang bersifat independen berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta diperkuat melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, namun perubahan kelembagaan setelah revisi undang-undang, seperti pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara, dan penyesuaian beberapa kewenangan strategis, memunculkan perdebatan mengenai tingkat independensinya. CPIB memperoleh perlindungan independensi yang lebih kuat karena selain didukung oleh *Prevention of Corruption Act* Tahun 1960, juga dijamin secara konstitusional melalui Pasal 22G Constitution of the Republic of Singapore. Analisis menunjukkan bahwa tingkat independensi lembaga antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, tetapi juga oleh konsistensi regulasi, perlindungan konstitusional, mekanisme pengawasan yang proporsional, serta komitmen politik dalam menjamin pelaksanaan kewenangan penegakan hukum secara bebas dan profesional.

KPK memiliki kewenangan yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan fungsi pencegahan dan penindakan melalui koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pendidikan antikorupsi, dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, CPIB lebih memusatkan kewenangannya pada fungsi investigasi dan penindakan yang didukung prosedur hukum yang sederhana, kewenangan investigatif yang kuat, serta perlindungan konstitusional terhadap pelaksanaan tugasnya. Kelebihan KPK terletak pada luasnya cakupan fungsi kelembagaan, sedangkan kelebihan CPIB terletak pada kepastian pelaksanaan kewenangan dan stabilitas sistem hukum yang mendukung efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ditentukan semata-mata oleh banyaknya kewenangan yang dimiliki lembaga antikorupsi, melainkan oleh keterpaduan antara independensi kelembagaan, kepastian hukum, kualitas pelaksanaan kewenangan, budaya antikorupsi, dan komitmen politik negara. Oleh karena itu, penguatan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia perlu diarahkan pada optimalisasi pelaksanaan kewenangan KPK melalui penguatan jaminan independensi, penyempurnaan pengaturan kelembagaan, dan harmonisasi kebijakan hukum agar tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat tercapai secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhilia, L. T. F., Wiwin, W., Aris, A., Jufri, S., Syahril, M. A. F., & Yasmin, M. (2025). Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3630–3642.
- Andriansyah, F., & Asmorajati, A. W. (2025). Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Lex*

Renaissance, 10(1), 249–273.

- Anggayudha, Z. H., & Alfasha, K. Z. (2023). Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan*, 5(1).
- Ayu, I., Purwanda, S., Suardi, S., Ambarwati, A., & Tijjang, B. (2025). Potensi Implikasi Sanksi dari Tindak Pidana Korupsi dalam Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 345–354.
- Azis, I. H. (2022). *Politik Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*. Universitas Hasanuddin.
- Bira, C. E., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Pengaturan Dewan Pengawas KPK dan Implikasi Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 139–154.
- Calvin, A. (2024). Extraordinary Investigation Power of the Anti-Corruption Agencies in Indonesia and Singapore. *Tumou Tou Law Review*, 3(1).
- Dewa, M. J., Tatawu, G., Sensu, L., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Rasak, R. N. (2024). Implementasi Teori The New Separation of Power dalam Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 432–448.
- Handayani, R. T., & Bangun, A. R. (2026). Perbandingan Lembaga Anti-Korupsi : Studi KPK Indonesia dan CPIB Singapura Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Corrupt Practices Investigation. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 3(1).
- Ibad, S., IP, S., & AP, M. (2026). *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi, dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Kamri Ahmad, S. H. (2022). *Upaya Pemberantasan Korupsi*. Nas Media Pustaka.
- Leksono, S. C., Naholo, V. V., Rustianti, F., Simamora, B., & Purnomo, H. (2025). Politik Hukum dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 1071–1084.
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik hukum pembentukan undang-undang*. Buku Mojok.
- Nasrullah, N. (2023). Tinjauan Terhadap Independensi Komisi Polisi Nasional Dalam Perspektif Lembaga Negara Independen. *UNES Law Review*, 5(4), 3581–3592.
- Nugroho, C. J., Tan, W., & Situmeang, A. (2024). Studi Komparasi Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia dan Singapura. *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 8(2).
- Putra, W. P. (2024). Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia. *Legal Advice Journal of Law*, 1(1), 41–50.
- Putrazta, S. A. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Sistem Pidana Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(11), 510–528.
- Rais, M. T. R. (2022). Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11–31.
- Ramadhan, A., Sulaeman, A. kamila, & Harahap, A. N. M. (2024). Perbandingan Lembaga Pemberantas Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Negara Indonesia dengan Negara Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Ramadhana, R. (2025). *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*. IAIN PAREPARE.
- Rinanti, P., & Prasetyo, H. (2025). Model Pemidanaan Korporasi Berbasis Efek Jera dalam Kasus Korupsi di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2371–2386.
- Riza, R., & Nainggolan, J. A. (2026). Implementasi Prinsip Good Governance di Indonesia (Tinjauan dari Aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional). *UNES Law Review*, 8(3), 1097–1106.
- Rozikin, M., Kusumandhari, D., Astuti, D. P., & Rahmanda, W. A. R. (2025). Upaya Pemberantasan Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance: Perbandingan di Negara Indonesia dan

- Singapura. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 5(1), 32–54.
- Salim, M. Z. N., Sugianto, S., & Harsya, R. M. K. (2023). Transformasi Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Alih Status Pegawai Menjadi ASN Tinjauan Hukum dan Fiqh Siyasah. *PEPAKEM*, 1(1).
- Sinulingga, M. W. D., & Leviza, J. (2023). Perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, Singapura Dan Hongkong. *Jurnal Normatif*, 3(2), 329–335.
- Siregar, M. S., Nadirah, I., & Moertiono, J. (2026). Analisis Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama oleh Aparatur Sipil Negara: Perspektif Kriminologi. *Student Research Journal*, 4(2), 178–196.
- Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan dan penerapan jaminan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dalam perspektif UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 111–124.
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.
- Sukmawati, S. A., & Arief, S. A. (2025). Fenomena Lemahnya Putusan Dewan Pengawas KPK Dalam Penegakan Etika. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 307–318.
- Syam, E. S., Wahyuni, E. N., Burhan, P. A., & Mulyadi, M. (2025). DISFUNSI PENGAWASAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 26(2), 119–128.
- Wijaya, K. A., Arman, A., & Arta, O. C. (2023). Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 5892–5900.
- Yuniarta, G. A., & Irwansyah, M. R. (2026). *Arsitektur kelembagaan ekonomi Indonesia*. Academia Publication.
- Zukriadi, D. (2022). Jek Quo Vadis Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(2).
- Zulkarnaini, Z., Indriani, M., Fahlevi, H., Nuraini, N., Kheriah, K., & Jannah, M. (2026). Antara Korupsi dan Sistem Akrual Pemerintah Daerah: Berdasarkan Kajian Scoping Review. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 9(1), 111–121.